KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 977/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai unit instansi kementerian/lembaga, wajib mencegah dan menagani benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara Kupang;

b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa agar pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai dapat terlaksana secara efektif maka perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Umdang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
14. Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 474/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tersebut dalam terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketiga : Tugas pokok Tim Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

a. Menerima laporan terhadap benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. Memeriksa apakah suatu laporan termasuk dalam klasifikasi benturan kepentingan;
c. Mengadministrasikan pelaporan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi benturan kepentingan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 977/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN TIM
1.	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	Jimmiy W, Molle, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris 1
5.	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris	Sekretaris 2
6.	Martha S. Manuhutu, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
7.	Debora S. Anduwacu, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Josep Klau, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Dortje Petronela Bire, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Anthoneta M. Matatula, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.